

Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaurasydin

Robiatul Adawiyah¹, Sarmiana Batubara²

^{1,2}UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

¹robiatuladawiyah0906@gmail.com, ²sarmiana@uinsyahada.ac.id

ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan relevansinya terhadap sistem ekonomi kontemporer. Fokus utama penelitian adalah menelaah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diimplementasikan oleh para khalifah, seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis dan analisis isi terhadap literatur klasik dan modern. Data diperoleh dari sumber primer seperti kitab-kitab sejarah Islam dan sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin sangat menekankan pada keadilan distributif, pengelolaan harta negara secara transparan, serta penguatan lembaga keuangan sosial seperti baitul maal dan zakat. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal dengan reformasi agraria dan kebijakan pajaknya yang progresif. Kebijakan-kebijakan ini berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin dapat menjadi model alternatif dalam mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Relevansi konsep tersebut masih dapat diadopsi dalam konteks ekonomi modern, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Kebijakan Publik.

ABSTRACT-*This study aims to examine the Islamic economic policies implemented during the Khulafaur Rasyidin era and their relevance to the contemporary economic system. The main focus of the study is to examine the basic principles of Islamic economics implemented by the caliphs, such as Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib, and their impact on the welfare of society. The method used is descriptive qualitative research with a historical approach and content analysis of classical and modern literature. Data were obtained from primary sources such as Islamic history books and secondary sources in the form of relevant scientific articles and journals. The results of the study show that economic policies during the Khulafaur Rasyidin era emphasized distributive justice, transparent management of state assets, and strengthening social financial institutions such as baitul maal and zakat. Caliph Umar bin Khattab, for example, was known for his agrarian reform and progressive tax policies. These policies played a role in creating economic stability, reducing poverty, and increasing general welfare. This study concludes that the Islamic economic system during the Khulafaur Rasyidin era can be an alternative model in developing economic policies based on ethics, social justice, and sustainability. The relevance of the concept can still be adopted in the context of modern economics, especially in countries with a Muslim majority population.*

Keywords: Islamic Economics, Khulafaur Rasyidin, Public Policy.

1. PENDAHULUAN

Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga sebagai sistem hidup yang menyeluruh, termasuk dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sejak masa kenabian hingga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ajaran Islam telah diaplikasikan secara konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M), yang terdiri dari kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang menjadi acuan dalam implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.(Akbar et al., 2023)

Kebijakan ekonomi pada masa tersebut memiliki karakteristik yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan umum. Para khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pengelola negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, pemerataan distribusi kekayaan, pelarangan riba, dan pengelolaan zakat diterapkan dalam berbagai kebijakan fiskal dan sosial. Keberadaan baitul maal sebagai lembaga keuangan negara menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah secara ekonomi.(Kusuma & Zahwa, 2024)

Salah satu contoh nyata adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam reformasi agraria dan sistem pajak. Beliau membagi tanah-tanah rampasan perang agar tidak hanya dikuasai oleh kalangan elit, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Umar juga menetapkan gaji bagi para pejabat negara dan prajurit, serta mengatur distribusi zakat dan jizyah secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa negara di bawah Khulafaur Rasyidin tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat dalam aspek ekonomi.

Penelitian terhadap kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin sangat penting, terutama dalam konteks pencarian model ekonomi yang adil dan beretika di era modern. Ketika banyak sistem ekonomi kontemporer dihadapkan pada krisis moral dan ketimpangan sosial, pendekatan ekonomi Islam yang diterapkan para khalifah dapat menjadi alternatif solusi. Selain itu, kajian ini juga memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara praktis dalam tata kelola pemerintahan dan perekonomian.(Aisyah & Nurmala, 2019)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, menelaah prinsip-prinsip yang melandasinya, serta mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan ekonomi masa kini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam serta memberikan wawasan baru bagi para pengambil kebijakan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-historis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang memerlukan analisis mendalam terhadap data historis dan sumber-sumber klasik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara komprehensif konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi setiap kebijakan yang diambil oleh para khalifah.(al, 2022)(al, 2022)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain kitab-kitab sejarah Islam klasik seperti *Tarikh al-Tabari*, *Sirah Ibn Hisyam*, serta hadis dan ayat Al-Qur'an yang relevan dengan ekonomi Islam. Sumber sekunder berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang ekonomi Islam dan sejarah Khulafaur Rasyidin.(M.A, 2016)

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menelaah makna kebijakan ekonomi yang diambil oleh masing-masing khalifah berdasarkan nilai-nilai Islam. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan jenis kebijakan seperti pengelolaan baitul maal, sistem pajak, distribusi kekayaan, dan pengaturan kepemilikan.(M.A.B et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Baitul Maal secara Terpusat dan Transparan

Pada masa Khulafaur Rasyidin, *baitul maal* berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang memiliki peran sentral dalam mengelola kekayaan umat Islam. Dana yang masuk ke baitul maal berasal dari berbagai sumber seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan berbagai hasil kekayaan negara lainnya. Para khalifah memandang baitul maal bukan sekadar tempat penyimpanan harta, melainkan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menghindari ketimpangan ekonomi.(Hayati, 2020)

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menjadi titik penting dalam penguatan sistem pengelolaan baitul maal. Ia menerapkan sistem administrasi yang rapi dan membentuk struktur pengelolaan keuangan negara yang lebih terorganisir. Umar membangun kantor-kantor pencatatan keuangan di berbagai wilayah kekuasaan Islam, serta menetapkan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian dana. Pendekatan ini dilakukan agar setiap pemasukan dan pengeluaran negara dapat diawasi secara ketat dan tidak disalahgunakan.

Transparansi juga menjadi nilai utama dalam pengelolaan baitul maal. Para khalifah memastikan bahwa dana yang dikumpulkan tidak mengendap lama, melainkan segera disalurkan kepada yang berhak. Misalnya, saat Khalifah Abu Bakar menerima harta zakat dalam jumlah besar, ia segera mendistribusikannya ke kalangan fakir miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam Islam tidak mengenal penumpukan kekayaan di tangan pemerintah, melainkan menekankan kebermanfaatan langsung bagi rakyat.(Aziz et al., 2024)

Dengan pengelolaan yang terpusat dan transparan ini, negara pada masa Khulafaur Rasyidin berhasil menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan dipercaya oleh rakyat. Hal ini juga memperkuat legitimasi pemerintahan, karena rakyat merasakan langsung manfaat dari kebijakan fiskal yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Salah satu ciri utama kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Para khalifah memandang bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan tertentu, melainkan harus tersebar secara merata agar tidak terjadi ketimpangan sosial.(Markavia et al., 2022) Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menjadi landasan penting dalam kebijakan distribusi kekayaan negara.

Khalifah Umar bin Khattab menjadi figur yang sangat menonjol dalam implementasi prinsip ini. Dalam pengelolaan tanah-tanah rampasan perang ('fai'), Umar menolak pembagian tanah secara individual kepada tentara yang terlibat dalam penaklukan. Sebagai gantinya, tanah-tanah tersebut dikelola oleh negara dan hasilnya dimasukkan ke baitul maal untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian tunjangan kepada masyarakat miskin, serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menunjukkan orientasi Umar terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.(M.H et al., 2021)

Selain itu, sistem pemberian tunjangan ('ata') juga dilakukan dengan memperhatikan kontribusi masing-masing individu kepada negara. Namun, seiring waktu, Umar menyadari bahwa sistem tersebut perlu lebih berimbang dan tidak boleh hanya berlandaskan kedekatan dengan Nabi atau status keturunan. Ia kemudian mengatur agar pemberian bantuan lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi ekonomi rakyat, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Penerapan prinsip keadilan ini tidak hanya berhasil menstabilkan ekonomi negara, tetapi juga mempererat solidaritas antarumat. Rakyat merasakan manfaat langsung dari sistem yang tidak memihak golongan elit, tetapi berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Kebijakan distribusi yang adil menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan jauh dari gejolak sosial.(Fahrani et al., 2023)

Sistem Pajak yang Berkeadilan

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keuangan negara, khususnya untuk menjamin kebutuhan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat memperhatikan keadilan dalam sistem pajak. Beliau tidak hanya menambah sumber pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan tidak membebani masyarakat, terutama kaum non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam.(Samsunar et al., 2024)

Salah satu bentuk pajak yang diberlakukan adalah kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dikenakan kepada non-Muslim pemilik tanah di wilayah Islam. Kharaj dipungut sesuai dengan hasil pertanian atau luas tanah, dan besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan pemiliknya. Sistem ini memberikan ruang fleksibilitas dan mencegah pemakaian. Khalifah Umar juga memastikan bahwa petugas pemungut pajak bekerja dengan adil dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Selain itu, diberlakukan pula jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh non-Muslim sebagai kompensasi atas perlindungan negara dan pembebasan mereka dari kewajiban militer. Namun, Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam memberlakukan jizyah. Beliau memberikan keringanan

bahkan membebaskan jizyah bagi orang tua yang sudah tidak mampu, perempuan, anak-anak, dan orang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pajak bukanlah eksplorasi, tetapi kontribusi sosial yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.(Arifin et al., 2024)

Kebijakan perpajakan ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rakyat merasa dihormati dan dilindungi, bukan sekadar objek penarikan pajak. Selain itu, keadilan dalam sistem perpajakan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta menghindarkan negara dari konflik internal akibat ketimpangan fiskal.

Penguatan Fungsi Zakat sebagai Instrumen Sosial

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sistem sosial-ekonomi yang dikelola secara terstruktur oleh negara. Para khalifah memastikan peran aktif dalam memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara efektif kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq sangat tegas dalam menjaga keberlangsungan zakat sebagai kewajiban kolektif umat Islam. Ketika sebagian kelompok menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Riddah. Sikap ini menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari keislaman dan sebagai sumber utama kekuatan ekonomi umat.(Amiruddin, 2023)

Pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara lebih sistematis. Umar menunjuk amil zakat yang bertanggung jawab di tiap-tiap wilayah, memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Dana zakat digunakan tidak hanya untuk membantu fakir miskin, tetapi juga untuk membebaskan hamba sahaya, mendukung muallaf, dan membantu mereka yang terlilit utang. Bahkan, dalam beberapa catatan sejarah, pada masa Umar, sulit ditemukan orang miskin yang layak menerima zakat karena kesejahteraan rakyat secara umum telah meningkat.(Anisa & Septiani, 2019)

Fungsi sosial zakat sangat terasa dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan solidaritas antarwarga negara. Negara hadir sebagai fasilitator dalam menjaga agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Dengan zakat, kesenjangan ekonomi dapat ditekan, dan rasa empati serta tanggung jawab sosial umat terus tumbuh.

Penjaminan Kesejahteraan Rakyat

Salah satu aspek penting dari kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah adanya perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat. Para khalifah tidak hanya fokus pada pembangunan negara secara makro, tetapi juga berupaya memastikan bahwa setiap individu, terutama dari kalangan lemah dan rentan, mendapatkan jaminan kehidupan yang layak. Negara Islam dipandang sebagai pelindung dan pelayan rakyat, bukan sekadar pengatur kekuasaan.(Brilyawan & Santosa, 2021)

Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan nasib rakyat kecil. Ia menciptakan sistem tunjangan negara bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu bekerja, seperti anak yatim, janda, orang tua lanjut usia, dan orang sakit. Dalam sebuah kisah yang terkenal, Umar sendiri pernah turun langsung untuk membawa makanan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan, menunjukkan keteladanan pemimpin yang tidak membiarkan warganya menderita. Umar bahkan menetapkan anggaran tetap dari baitul maal untuk kebutuhan dasar kelompok rentan tersebut.

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti irigasi, jalan, dan pasar juga dilakukan demi mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Fasilitas ini tidak hanya memperlancar aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka akses kerja dan mengurangi pengangguran. Negara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang, bukan membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kendali.(Fattah, 2024)

Kesejahteraan rakyat bukan hanya urusan individu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif yang dipimpin oleh negara. Dengan prinsip ini, pemerintahan Khulafaur Rasyidin berhasil menciptakan sistem sosial yang inklusif dan berkeadilan. Penjaminan kebutuhan dasar rakyat merupakan bukti bahwa Islam sangat peduli pada kemaslahatan umat secara menyeluruh, dan ini menjadi teladan yang relevan hingga masa kini.

Peningkatan Administrasi dan Birokrasi Ekonomi

Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sistem administrasi dan birokrasi dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya jumlah penduduk serta kekayaan negara, pengelolaan keuangan dan sumber daya menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, Utsman melakukan berbagai reformasi administratif guna memastikan jalannya pemerintahan yang efisien dan tertib, khususnya dalam hal keuangan negara.(Gozali & Isfa, 2020)

Salah satu langkah penting yang dilakukan Utsman adalah memperluas dan memperkuat sistem pencatatan administrasi keuangan. Ia memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran dari baitul maal dicatat dengan rapi dan diawasi oleh para petugas yang kompeten dan amanah. Dalam sistem ini, laporan keuangan dari berbagai wilayah disusun secara berkala dan dikirim ke pusat pemerintahan agar khalifah dapat memantau kondisi fiskal negara secara menyeluruh. Langkah ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.(Lubis, 2021)

Selain itu, Utsman juga menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas khusus di bidang ekonomi dan keuangan, serta menetapkan standar administrasi yang lebih terstruktur. Ia memperkenalkan sistem pengarsipan surat-surat resmi negara serta memperkuat lembaga pencatat pendapatan seperti zakat, jizyah, dan kharaj. Ini mencerminkan adanya kesadaran untuk membangun birokrasi negara yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai syariah, tetapi juga dikelola secara profesional.

Peningkatan administrasi dan birokrasi ekonomi ini berdampak langsung pada kestabilan negara dan kepercayaan rakyat. Negara tidak hanya terlihat berwibawa dari sisi militer maupun spiritual, tetapi juga dari sisi tata kelola keuangan yang efisien. Sistem ini menjadi cikal bakal perkembangan administrasi pemerintahan Islam di masa berikutnya dan menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi yang baik membutuhkan kombinasi antara nilai-nilai agama dan manajemen yang modern untuk konteks saat itu.(Simanjuntak, n.d.)

4. KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis nilai-nilai syariah mampu menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Para khalifah tidak hanya menjalankan fungsi kepemimpinan spiritual, tetapi juga berperan aktif dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengelolaan *baitul maal* dilakukan secara terpusat dan transparan, dengan distribusi kekayaan yang adil demi mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

Penerapan sistem pajak, baik kharaj maupun jizyah, dilakukan secara bijaksana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Fungsi zakat sebagai instrumen sosial diperkuat untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun solidaritas antarwarga negara. Negara juga hadir sebagai pelindung rakyat, terutama bagi kelompok rentan, dengan memberikan jaminan sosial dan tunjangan kebutuhan pokok.

Lebih jauh, sistem administrasi dan birokrasi ekonomi diperkuat untuk mengelola kekayaan negara secara profesional dan efisien. Semua kebijakan ini berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi masa Khulafaur Rasyidin layak dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan sistem ekonomi modern yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. *Syariah*, 7(2), 49–64.
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah Saw Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Ar Rasyid: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), Article 1. <Https://Doi.Org/10.70367/Arrasyiid.V1i1.2>
- Al, S. W. P., Et. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi. Cv. Media Sains Indonesia.
- Amiruddin. (2023). Pertumbuhan Ekonomi, Mobilitas Sosial Dan Perdagangan Melalui Transportasi Laut Implikasi Faktor Pengaruh Kinerja Asn Joint Inspection. Deepublish.
- Anisa, D., & Septiani, A. (2019). Pengaruh Dinamika Ekonomi Terhadap Proses Penegakan Hukum. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(4), Article 4.
- Arifin, Z., Azhar, I., Anggraini, D. T., Zuhra, S., Meutia, T., Roni, A., Annas, M., Sanusi, A., Jalil, F. Y., Holid, A., Rizka, Hidayat, A. D., Maulana, L., Johari, Awa, Zulfidar, F., Solihin, I., Hidayat, & Taqwiem, A. (2024). *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Lubis, P. N. Z., & Sari, S. K. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), Article 1. <Https://Doi.Org/10.59059/Perspektif.V2i1.967>
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015—2019. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(1), Article 1. <Https://Doi.Org/10.14710/Djoe.29998>
- Fahrani, I., Suryana, D. F., Ismail, A. S., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman Bin Affan Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <Https://Doi.Org/10.59342/Istimrar.V2i1.247>
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194–208. <Https://Doi.Org/10.24252/El-Iqthisady.Vi.52302>
- Gozali, A., & Isfa, M. Y. (2020). Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Singeng Julu Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (Jisp)*, 1(1), Article 1. <Https://Doi.Org/10.30596/Jisp.V1i1.4373>
- Hayati, R. (2020). Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 2(2), Article 2. <Https://Journal.Uii.Ac.Id/Jsyh/Article/View/18551>
- Kusuma, F., & Zahwa, E. A. (2024). Manifestasi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al Hasyimiyah*, 3(01), Article 01.
- Lubis, Z. (2021). *Statistika Terapan Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ekonomi*. Penerbit Andi.
- M.A, D. M. Y., M. Hum. (2016). *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Prenada Media.
- M.A.B, M. N. S., S. Pd, Cdm, A. P. L. A. A., S. Kom, M. M., Mta, M.Pd.I, D. M., Mm, M.Si, D. A. I. A., S. Psi, Rakhmawati, I., Pd, D. P. J. P., S. Pd, M, M.Si, D. H. I. H. K., S. Sos, M.Si, Ak.Ca, D. R. H., Se, M.Si, D. I. P. Y. B. P., S. Sos, Rela, I. Z., Isma, A., M.Si, D. D., Se, & M.Kom, D. R. A. H., S. E., M. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. Mega Press Nusantara.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <Https://Doi.Org/10.33379/Jihbiz.V6i2.1123>
- M.H, D. H. N. R., S. Ag, S. H., M.E, I. A., S. E. I., & Ma, H. I. J. (2021). *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher.
- Samsunar, M., Sapa, N. B., & Lutfi, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), Article 2. <Https://Doi.Org/10.35329/Jalif.V9i2.5871>
- Simanjuntak, B. A. (N.D.). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.